

IUS CONSTITUENDUM: URGENSI UDANG-UNDANG TENTANG PERAMPASAN ASET SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI MEREALISASIKAN INDONESIA EMAS 2045

Oleh

Nurdin Habim¹, Muhammad Ruhly Kesuma Dinata²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

E-mail: ¹nurdinktb6@gmail.com, ²muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

Article History:

Received: 22-01-2025

Revised: 30-01-2025

Accepted: 25-02-2025

Keywords:

Rancangan Undang-Undang, Perampasan Aset, Indonesia Emas 2045

Abstract: Hasil Penelitian pada artikel ini adalah Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan kejahatan ekonomi, terutama korupsi dan pencucian uang, yang menjadi hambatan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah strategis yang diperlukan adalah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memastikan pemulihan dan pemanfaatan aset hasil kejahatan bagi kepentingan publik. Saat ini, regulasi yang ada masih berorientasi pada sistem pemidanaan, sehingga proses perampasan aset sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) seperti yang telah diterapkan di berbagai negara maju agar dapat menyita aset tanpa harus menunggu putusan pidana. Undang-undang ini diharapkan tidak hanya memperkuat sistem hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional dengan mengalokasikan aset yang telah dirampas untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, implementasi yang transparan dan diawasi dengan ketat diperlukan agar regulasi ini tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Kerja sama antar-lembaga serta partisipasi publik juga harus diperkuat untuk memastikan efektivitas perampasan aset. Dengan regulasi yang kuat dan pengawasan yang baik, Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi instrumen penting dalam mendukung supremasi hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta mempercepat pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai negara yang bersih, maju, dan berdaya saing tinggi.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, masyarakat yang sejahtera, serta sistem hukum yang kokoh. Salah satu tantangan utama dalam mencapai visi ini adalah maraknya tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya yang menghambat pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI

merilis total kerugian negara selama Tahun 2024 atas tindak pidana korupsi yang ditanganinya. Tercatat, sitaan Kejaksaan dari hasil pengungkapan kasus korupsi selama Tahun 2024 senilai Rp310,61 triliun, 7,88 juta dolar Amerika Serikat (AS), dan 58,135kilogram emas.¹

Tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi juga merupakan isu global. Banyak aset negara yang dikorupsi kemudian dialihkan dan disembunyikan di pusat-pusat keuangan di negara maju. Aset-aset tersebut sering kali dilindungi oleh sistem hukum di negara-negara tersebut, yang memungkinkan penyimpanan hasil korupsi tanpa mudah terdeteksi.²

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi instrumen penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan tindak pidana tersebut sekaligus memulihkan kerugian negara. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture*). Tidak adanya regulasi ini menyebabkan banyak aset hasil kejahatan tidak dapat dikembalikan kepada negara karena berbagai kendala hukum, termasuk kesulitan dalam membuktikan tindak pidana pelaku. Hal ini mengakibatkan negara kehilangan potensi pemasukan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pembangunan.

Beberapa negara telah menerapkan undang-undang perampasan aset sebagai instrumen hukum yang efektif dalam memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi. Negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah memiliki mekanisme hukum yang memungkinkan perampasan aset hasil kejahatan meskipun pelaku belum atau tidak dijatuhi hukuman pidana. Keberhasilan negara-negara tersebut dalam memulihkan aset menjadi preseden penting bagi Indonesia untuk segera menyusun regulasi serupa.

Tanpa adanya undang-undang khusus mengenai perampasan aset, penegakan hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh proses hukum yang panjang dan kompleks. Banyak kasus korupsi besar yang masih menyisakan aset-aset hasil kejahatan yang belum dapat dikembalikan ke kas negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang kuat dan komprehensif agar negara memiliki kewenangan lebih luas dalam menyita dan mengelola aset hasil kejahatan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada putusan pengadilan pidana.

Urgensi pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset juga selaras dengan komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional, termasuk United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Dalam konvensi ini, Indonesia berkomitmen mengadopsi langkah-langkah yang memungkinkan pemulihan aset secara lebih efektif, termasuk melalui mekanisme perampasan aset yang tidak bergantung pada pemidanaan pelaku.

Selain itu, regulasi ini juga berperan dalam meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi. Dalam sistem hukum saat ini, banyak pelaku kejahatan yang mampu menyembunyikan atau mengalihkan asetnya melalui berbagai modus, sehingga proses hukum menjadi tidak optimal. Dengan adanya undang-undang yang mengatur perampasan aset, negara dapat lebih proaktif dalam menyita dan mengelola aset

¹ Rizki Amana, 2024, Kejaksaan Catat Kerugian Negara Akibat Korupsi pada Tahun 2024 Senilai Rp310 Triliun, Rp300 Triliun dari Kasus PT Ti, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/284128-kejakung-catat-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-tahun-2024-senilai-rp310-triliun-rp300-triliun-dari-kasus-pt-timah>, diakses pada Januari 2025

² Agustinus Pohan, 2008, Pengembalian Aset Kejahatan, Yogyakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM

yang berasal dari tindak pidana.

Dari perspektif ekonomi, regulasi ini akan berdampak positif pada stabilitas keuangan negara. Aset-aset yang berhasil dirampas dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor strategis lainnya yang mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya menjadi instrumen pemberantasan kejahatan tetapi juga berkontribusi dalam percepatan pembangunan nasional.

Pentingnya undang-undang ini juga tercermin dalam rekomendasi berbagai lembaga antikorupsi dan akademisi yang menilai bahwa sistem hukum Indonesia masih memiliki kelemahan dalam menangani kejahatan ekonomi berskala besar. Tanpa regulasi yang tegas dan efektif, pelaku kejahatan akan terus mencari celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban atas aset yang mereka peroleh secara tidak sah.

Dalam konteks sosial dan politik, hadirnya Undang-Undang Perampasan Aset akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa negara serius dalam menindak dan merampas hasil kejahatan, maka tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum akan meningkat. Ini juga akan memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik korupsi.

Dengan demikian, penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah krusial dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Regulasi ini akan menjadi tonggak penting dalam membangun sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, akademisi, serta masyarakat sipil, untuk mendorong percepatan pengesahan undang-undang ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian teoritis hukum sebab tidak mengkaji implementasi atau pelaksanaan hukum. Penelitian Hukum normatif ialah penelitian kepustakaan dengan bahan kajian hanya data sekunder.³ Pendekatan masalah dalam penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan isu hukum yang terjadi. Kemudian pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang akan memberikan sudut pandang analisis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana bukanlah konsep baru dalam sistem hukum di Indonesia. Sejumlah ketentuan pidana telah mengakomodasi kemungkinan penyitaan dan perampasan terhadap hasil kejahatan maupun alat yang digunakan dalam

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 52

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 88.

tindak pidana. Ketentuan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari pidana tambahan.⁵ Selain itu, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi juga diatur dalam berbagai regulasi khusus yang bersifat *lex specialis derogat legi generalis*. Misalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Meskipun terdapat *lex specialis*, sistem dan mekanisme yang ada saat ini terkait perampasan aset tindak pidana masih belum mampu sepenuhnya mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan aset yang telah dirampas diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dianggap sebagai suatu kebutuhan. UU Perampasan Aset sendiri bertujuan untuk menargetkan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan, bukan pelaku kejahatannya. Dengan demikian, keberadaan RUU ini telah mengubah paradigma hukum pidana, yang sebelumnya berfokus pada pemberian efek jera melalui pembalasan (*retributionist*) maupun pendekatan rehabilitatif (*rehabilitationist*) yang lebih modern.⁶ Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan RUU Perampasan Aset akan menggantikan sepenuhnya proses penegakan hukum konvensional dalam menindak pelaku kejahatan atau justru menciptakan kolaborasi antara kedua pendekatan tersebut.⁷

Secara formal, RUU Perampasan Aset termasuk dalam 189 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 serta Prolegnas 2020-2024. Namun, pembahasannya tidak pernah tercantum dalam daftar prioritas. Dengan kata lain, selama lima tahun masa jabatan DPR RI periode 2015-2019, RUU ini belum pernah menjadi agenda utama untuk dibahas. Bahkan setelah periode tersebut berakhir dan dilanjutkan oleh DPR RI periode 2020-2024, RUU Perampasan Aset masih belum disahkan. Padahal, keberadaan RUU ini sangat krusial untuk menghadapi dinamika kejahatan yang semakin berkembang pesat, terutama dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia.⁸

Kandungan isi pasal di dalam RUU ini sudah memuat pengertian mengenai aset sebagaimana Pasal 1 angka (1) Draft RUU tentang Perampasan Aset ini bahwa aset adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka (2) Draft RUU tentang Perampasan Aset bahwa aset yang dapat dirampas adalah aset yang terkait dengan tindak pidana atau aset tindak pidana.

⁵ Marfuatul Latifah, 2015, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 17–30

⁶ Refki Saputra, 2017, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia), *Jurnal Integritas* Volume 3, Nomor 1, Hlm. 119

⁷ *Ibid*, hlm. 118

⁸ Irwan Hafid, 2021, Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, hlm. 467.

Tidak semua aset dapat dikenakan perampasan. Pasal 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur bahwa aset yang dapat dirampas berdasarkan ketentuan ini meliputi: 1) Aset yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari tindak pidana, termasuk yang telah dialihkan melalui hibah atau dikonversi menjadi harta pribadi, milik orang lain, atau korporasi, baik dalam bentuk modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya; 2) Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan dalam tindak pidana; 3) Aset lain yang sah sebagai pengganti aset hasil tindak pidana; dan 4) Aset yang ditemukan dan diduga berasal dari tindak pidana. Selain itu, aset yang dapat dirampas harus memiliki nilai minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau berasal dari tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun. Jika terjadi perubahan nilai minimum aset yang dapat dirampas, maka penyesuaian akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 5 (1) Draft RUU tentang Perampasan Aset menjelaskan bahwa Tindak Pidana yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini meliputi :

- a. Aset hasil tindak pidana atau Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversi menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi, baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut.
- b. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti Aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; atau
- d. Aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

(2) Selain Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aset yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini, meliputi:

- a. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan Aset Tindak Pidana yang diperoleh sejak berlakunya Undang-Undang ini; dan
- b. Aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Perampasan aset dapat dilakukan terhadap setiap orang yang memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, serta tidak dapat membuktikan asal-usul aset tersebut secara sah. Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, aset yang tidak seimbang ini dikategorikan sebagai aset tidak wajar, yang perhitungannya dilakukan dengan mengurangi total kekayaan dengan penghasilan yang diperoleh secara sah.

Pasal 14 RUU Perampasan Aset menetapkan bahwa perampasan aset dapat dilakukan dalam beberapa kondisi, antara lain jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Selain itu, perampasan aset juga dapat diberlakukan terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan, atau dalam kasus di mana terdakwa telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

tetap, namun kemudian ditemukan adanya aset hasil tindak pidana yang belum dirampas.

Visi Indonesia Emas 2045

Indonesia diproyeksikan mencapai status "Indonesia Emas" pada tahun 2045. Pada periode tersebut, Indonesia akan memasuki era kejayaannya setelah satu abad merdeka. Secara harfiah, konsep Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 tidak dapat dimaknai secara sempit. Masih banyak pihak yang mengartikan visi ini hanya sebagai upaya mengejar pencapaian ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan pemerataan dan keberlanjutan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kata berkelanjutan harus dipahami sebagai tujuan pembangunan yang mencakup lima dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, perdamaian, dan kerja sama. Sinergi dari kelima aspek tersebut akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam mewujudkan visi emasnya pada tahun 2045.⁹

Visi Indonesia Emas 2045 didasarkan pada proyeksi bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada tahun 2045. Bonus demografi ini diprediksi akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa, terutama karena perubahan dalam struktur penduduk yang didominasi oleh angkatan kerja. Berdasarkan proyeksi pemerintah, pada tahun 2045, sekitar 70% dari total penduduk Indonesia akan berada dalam usia produktif, yaitu antara 15 hingga 64 tahun.¹⁰

Bonus demografi merupakan peluang emas bagi Indonesia untuk mendorong kemajuan bangsa ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi ini berpotensi memberikan dampak positif, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta kemajuan di bidang teknologi dan informasi.¹¹ Melihat berbagai dampak positif dari bonus demografi, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkannya guna mencapai kemajuan bangsa. Peran generasi muda saat ini menjadi sangat penting, karena merekalah yang akan menjadi pilar utama dalam pembangunan Indonesia pada tahun 2045.¹² Oleh karena itu, generasi muda perlu dibekali dengan keterampilan dan moral yang kuat agar mampu menghadapi tantangan dalam proses kemajuan bangsa. Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki juga harus disertai dengan sikap dan karakter yang baik agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal.¹³

Pemerintah Indonesia telah menetapkan empat pilar utama sebagai dasar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu: 1) Pengembangan sumber daya manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, 3) Pemerataan pembangunan dan penguatan daerah, serta 4) Penguatan ketahanan nasional dan tata kelola.¹⁴

⁹ Radityo Pangestu, Raisa Rifat, *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045*, Jakarta: Lipi Press, 2021, hlm. 1

¹⁰ Badan Pusat Statistik, 2023, *Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045*, BPS

¹¹ Sumana, N., Rotinsulu, D., & Oldy, T., 2020, Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(4)

¹² Darman, R., 2017, Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas, *Jurnal Edik Informatika*, 3(2), hlm. 73-87.

¹³ Ilham Febri Budiman, 2024, Peran Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045, *Jurnal Cendikia Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2 No. 3, hlm. 52

¹⁴ Silmy, R. A., 2024, Mengungkap Tantangan dan Persiapan Konselor Dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045, *Jurnal Program Studi PGMI*, 11(2), 210–220.

Keempat pilar utama yang ditetapkan pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 memiliki peran yang saling berkaitan dan krusial bagi kemajuan bangsa. Pengembangan sumber daya manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi landasan utama dalam menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing di era global. Untuk itu, peningkatan kualitas pendidikan, akses terhadap pelatihan berbasis teknologi, serta dorongan terhadap riset dan inovasi harus terus diperkuat.

Sementara itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Penguatan sektor ekonomi hijau serta transformasi digital dalam dunia usaha menjadi langkah strategis dalam memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, pemerataan pembangunan dan penguatan daerah sangat penting untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pemberdayaan daerah berbasis potensi lokal agar setiap wilayah dapat berkembang secara mandiri. Di sisi lain, penguatan ketahanan nasional dan tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menciptakan stabilitas negara.

Pemerintah perlu memastikan sistem hukum yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat identitas nasional agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga di tengah dinamika global. Dengan implementasi yang sinergis dari keempat pilar ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju yang sejahtera, berdaya saing tinggi, dan memiliki peran strategis dalam percaturan dunia.

Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset (*ius constituendum*) Sebagai Salah Satu Strategi Merealisasikan Indonesia Emas 2045

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memberantas kejahatan ekonomi, terutama terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan hukum yang kokoh guna memastikan pemulihan aset hasil kejahatan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Salah satu instrumen hukum yang mendesak untuk segera disahkan adalah Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

Ius constituendum, sebagai konsep hukum yang diharapkan berlaku di masa mendatang, menekankan pentingnya regulasi yang lebih progresif dalam menangani aset hasil tindak pidana. Saat ini, Indonesia masih mengandalkan berbagai regulasi yang tersebar, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencucian Uang, yang belum sepenuhnya optimal dalam perampasan aset. Tanpa adanya instrumen hukum yang komprehensif, pemulihan aset hasil kejahatan kerap terhambat oleh proses hukum yang panjang dan kompleks.

Regulasi yang ada saat ini masih berorientasi pada sistem pemidanaan yang mewajibkan adanya putusan pidana sebelum aset dapat dirampas. Hal ini menghambat efektivitas perampasan aset, terutama dalam kasus di mana tersangka melarikan diri atau meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, negara dapat langsung menyita dan mengelola aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terlebih dahulu.

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, telah menerapkan konsep non-conviction based asset forfeiture (NCB), di mana aset hasil kejahatan dapat disita melalui mekanisme perdata tanpa perlu menunggu putusan pidana. Indonesia perlu mengadopsi model serupa agar lebih efektif dalam menangani aset yang terkait dengan tindak pidana, terutama yang melibatkan pejabat negara atau korporasi.

Salah satu tantangan utama dalam pembentukan undang-undang ini adalah memastikan bahwa proses perampasan aset tetap menghormati prinsip *due process of law* serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, mekanisme *judicial review* dan transparansi dalam proses perampasan harus menjadi bagian integral dari regulasi yang akan disusun. Dengan adanya pengawasan ketat serta mekanisme keberatan bagi pihak yang merasa dirugikan, undang-undang ini dapat tetap selaras dengan prinsip keadilan hukum.

Penerapan undang-undang ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Aset yang telah dirampas dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor kesehatan, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Selain itu, regulasi ini juga akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia, karena menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan keadilan dan memberantas korupsi.

Namun, implementasi Undang-Undang Perampasan Aset tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan kemungkinan perlawanan dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap aset tersebut. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat serta transparansi dalam setiap proses perampasan harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan regulasi ini.

Pemerintah dan legislator harus menyusun regulasi yang sejalan dengan prinsip *due process of law* serta hak asasi manusia. Mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang telah diterapkan di berbagai negara maju harus dijadikan rujukan utama. Dengan mengadopsi sistem ini, Indonesia dapat mempercepat proses perampasan aset hasil tindak pidana.

Selain itu, pengawasan yang efektif dalam proses perampasan aset sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Tanpa pengawasan yang kuat, regulasi ini justru dapat menimbulkan permasalahan baru dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dibentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang ini.

Aset yang telah dirampas harus dialokasikan untuk kepentingan pembangunan nasional guna mendukung Indonesia Emas 2045. Dana yang dihasilkan dari perampasan aset dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Koordinasi antar-lembaga penegak hukum juga perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan undang-undang ini. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya akan memastikan bahwa perampasan aset dilakukan secara efektif serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tanpa koordinasi yang baik, implementasi regulasi ini dapat terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit.

Selain itu, partisipasi publik serta transparansi dalam perampasan aset harus diperkuat. Masyarakat harus diberi akses terhadap informasi mengenai aset yang telah

dirampas serta penggunaannya untuk kepentingan publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin meningkat.

Undang-Undang tentang Perampasan Aset merupakan instrumen hukum yang sangat diperlukan dalam mendukung pemberantasan kejahatan ekonomi serta pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Dengan adanya regulasi ini, negara dapat lebih efektif dalam mengembalikan aset hasil kejahatan untuk kepentingan publik, memperkuat supremasi hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, pembentukan dan pengesahan undang-undang ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan legislatif guna menciptakan tata kelola negara yang bersih dan transparan. Dengan regulasi yang kuat, Indonesia dapat semakin maju dalam memberantas korupsi serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Undang-Undang Perampasan Aset menjadi langkah krusial dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan regulasi yang memungkinkan penyitaan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana, negara dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi dan pencucian uang, yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pembangunan. Aset yang telah dirampas dapat dialokasikan untuk sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan fondasi utama dalam mencapai status negara maju. Selain itu, adanya transparansi dan pengawasan ketat dalam implementasi undang-undang ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap sistem hukum Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengesahan regulasi ini harus menjadi prioritas, agar Indonesia dapat mencapai visi 2045 sebagai negara yang sejahtera, berdaya saing tinggi, dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, 2023, Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045. BPS.
- [2] Budiman, Ilham Febri, 2024, Peran Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045, *Jurnal Cendikia Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, No. 3, hlm. 52
- [3] Darman, R, 2017, Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas, *Jurnal Edik Informatika*, Vol. 3, No. 2, hlm. 73-87
- [4] Hafid, Irwan, 2021, Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis of Law, *Jurnal LexRenaissan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 467.
- [5] Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- [6] Latifah, Marfuatul, 2015, Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm. 17-30
- [7] Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- [8] Pangestu, Radityo, dan Raisa Rifat, 2021, *Indonesia Emas Berkelanjutan 2045*, Jakarta: Lipi Press
- [9] Pohan, Agustinus, 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Yogyakarta: Pusat Kajian Anti

Korupsi Fakultas Hukum UGM.

- [10] Rizki Amana, 2024, Kejagung Catat Kerugian Negara Akibat Korupsi pada Tahun 2024 Senilai Rp310 Triliun, Rp300 Triliun dari Kasus PT Ti, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/284128-kejagung-catat-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-tahun-2024-senilai-rp310-triliun-rp300-triliun-dari-kasus-pt-timah>, diakses pada Januari 2025
- [11] Saputra, Refki, 2017, Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (NonConviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia), *Jurnal Integritas*, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 118-119
- [12] Silmy, R. A., 2024, Menguak Tantangan dan Persiapan Konselor Dalam Rangka Menuju Indonesia Emas 2045, *Jurnal Program Studi PGMI*, Vol. 11, No. 2, Hlm. 210-220.
- [13] Sumana, N., Rotinsulu, D., & Oldy, T, 2020, Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 21(4)